



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PT RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian Daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah sehingga perlu dikelola secara profesional dan akuntabel sesuai dengan perkembangan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kondisi di Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PT RONGGOLAWÉ SUKSES MANDIRI (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) adalah perusahaan perseroan daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
7. Komisaris adalah organ PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
8. Direksi adalah organ PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pegawai adalah pegawai PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda)
10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

11. Uji Kelayakan dan Kepatutan, yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).
12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).
15. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal daerah pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).
16. Saham adalah bukti pemilikan modal Perusahaan Perseroan Daerah yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain.
17. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
18. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
19. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

20. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
21. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
22. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
23. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dan saham;
- f. organ;
- g. pegawai;
- h. tata kelola perusahaan yang baik;
- i. perencanaan dan pelaporan;
- j. pengadaan barang dan jasa;
- k. penggunaan laba PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda);
- l. kerja sama;

- m. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- n. Pembubaran; dan
- o. pengawasan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri yang selanjutnya diubah nama dan bentuk hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).
- (2) PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Pembentukan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas manajemen.
- (2) PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dibentuk dengan tujuan:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) melakukan kegiatan aneka usaha yang meliputi:

- a. bidang usaha konstruksi dan properti;
 - b. jasa kepelabuhanan;
 - c. perindustrian dan perdagangan;
 - d. pergudangan;
 - e. perikanan;
 - f. pengadaan jasa tenaga kerja;
 - g. perkreditan rakyat; dan
 - h. kegiatan bidang usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Dasar setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*).

Pasal 6

Dalam rangka menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dapat:

- a. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. membentuk anak perusahaan; dan/atau
- c. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Jangka waktu pendirian PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) adalah tidak terbatas, selama kegiatan masih berjalan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 8

- (1) Sumber Modal PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda), terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. badan usaha milik Daerah lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (6) Sumber Modal PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).
- (7) Sumber Modal PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputuskan oleh RUPS.

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan awal modal disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyertaan modal Daerah; dan
 - b. penyertaan modal dari Pihak Ketiga.
- (3) Pemenuhan awal modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. penyertaan modal Daerah sebesar Rp7.126.585.139,00 (tujuh miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
 - b. penyertaan modal dari Pihak Ketiga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penyertaan modal pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dilakukan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp7.156.585.139,00 (tujuh miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (7) Dalam hal terdapat penambahan penyertaan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diubah melalui keputusan RUPS.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) diterbitkan dalam bentuk lembar Saham.
- (2) Saham PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) terdiri dari saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Saham yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- (3) Saham yang diterbitkan oleh PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Saham atas Nama.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri dari saham-saham dengan prosentase kepemilikan saham sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen); dan
 - b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin sebesar 1% (satu persen).

- (5) Setiap Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.
- (6) Perubahan jenis, jumlah dan nilai nominal Saham, serta hak dan kewajiban Pemegang Saham diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Pengurusan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dilakukan oleh organ yang terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi

Bagian Kedua
RUPS
Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).
- (2) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) di dalam RUPS.
- (3) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (4) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (5) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (6) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
- (7) Dalam hal Pemegang Saham tidak hadir dalam RUPS dapat menunjuk kuasanya.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
Komisaris
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

- (1) Jumlah Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Dalam hal jumlah Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).
- (5) Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh tim atau Lembaga Profesional sesuai ketentuan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan kembali anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (6) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda);
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

- (7) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Komisaris

Pasal 16

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
- (3) Pengawasan terhadap PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan terbatas.
- (4) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris mempunyai fungsi pengawasan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) sesuai ketentuan.
- (6) Komisaris mempunyai wewenang dalam hal:
 - a. melakukan penelaahan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) sesuai ketentuan;
 - b. melakukan penelaahan terhadap laporan Direksi sebagai salah satu dasar pengawasan sesuai ketentuan;
 - c. mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) sesuai ketentuan;

- d. menilai kinerja Direksi dalam melakukan tugas sesuai ketentuan; dan
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) sesuai ketentuan.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 17

Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
- b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 6

Berakhirnya Masa Jabatan

Pasal 18

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Tata cara pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jabatan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jabatan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).

Paragraf 7 Penghasilan

Pasal 21

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Komisaris diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3

Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh tim atau Lembaga Profesional sesuai ketentuan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan kembali anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (6) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terhadap:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda);

- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (7) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (8) Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan:
- a. keputusan RUPS yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan
 - b. keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) kepada RUPS.
- (2) Tugas dan wewenang Direksi PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 5

Berakhirnya Masa Jabatan

Pasal 26

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) oleh RUPS.
- (4) Dalam RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 6 Penghasilan

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

BAB IX PEGAWAI

Pasal 32

Pegawai PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) merupakan pekerja PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 33

- (1) Pegawai PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi.
- (4) Hak dan kewajiban pekerja/buruh diatur oleh direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).
- (5) PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pegawai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan pegawai PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pegawai PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 35

- (1) Pengurusan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

- (4) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI
PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 36

- (1) Penyusunan rencana bisnis dan RKA dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja;
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 37

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKA kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) RKA yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Komisaris
Pasal 38

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan RUPS.
- (2) Laporan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan rencana bisnis dan RKA;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda); dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 39

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.
- (3) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (5) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada RUPS.
- (6) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (8) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disahkan RUPS.
- (9) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasan secara tertulis.
- (10) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 40

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;

- b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 41

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Pengadaan barang dan jasa PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGUNAAN LABA PT. RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI (PERSERODA)

Pasal 42

- (1) PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyesihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 43

Deviden PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS

Pasal 44

- (1) PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

BAB XIV
KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dilakukan Direksi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 46

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda), dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dan/atau pemegang sahamnya; dan
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi perusahaan.

- (3) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 47

- (1) Pembubaran PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) terjadi:
- berdasarkan keputusan RUPS;
 - karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - berdasarkan penetapan pengadilan;
 - dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - karena harta pailit PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - karena dicabutnya izin usaha PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) sehingga mewajibkan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
 - PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Pasal 48

- Pembubaran PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Fungsi PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Tata cara pembubaran PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda), dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua pegawai di lingkungan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dinyatakan tetap, baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Pasal 2.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 25 April 2024
BUPATI TUBAN,

Ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

Ttd

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024 SERI E NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 47-3/2024

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban

@#

CYTA SORJAWIJATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19680903 199003 2 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PT RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tuban di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari hasil pendapatan asli daerah selama ini dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Kabupaten Tuban. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tuban menganggap perlu mengadakan usaha-usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah. Sesuai perkembangan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh antara lain dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah. Untuk mewujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda). Pendirian PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) ini diharapkan ikut berperan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Tuban. Oleh karena itu PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) ini melakukan usaha-usaha di bidang pengelolaan kegiatan usaha sesuai kebutuhan, sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, sebagai BUMD diupayakan untuk tetap

mandiri dan untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban. Guna dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) perlu menumbuhkan budaya profesionalisme antara lain melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49



Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 181

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PT RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI
(PERSERODA)

LOGO PT RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI (PERSERODA)



MAKNA LOGO PT RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI (PERSERODA):

- a. Tulisan RSM merupakan singkatan dari Ronggolawe Sukses Mandiri, berwarna emas yang meyoratkan kejayaan.
- b. Ilustrasi seekor kuda berwarna emas merupakan simbolisasi kemandirian dan kejayaan kabupaten Tuban
- c. Simbol ilustrasi 3 bentuk & warna biru, hijau, merah di tengah menggambarkan sinergisitas, harmonisasi, dan perpaduan ragam bidang usaha PT Ronggolawe sukses mandiri.
- d. Makna utuh dari simbol seekor kuda berwarna emas yang menopang 3 bentuk & warna yang dipadukan menjadi lingkaran merupakan Ronggolawe Sukses Mandiri yang berjaya dalam menjalankan dan mensinergikan/harmonisasi ragam bidang usaha.

BUPATI TUBAN,

Ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY